



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Kepemudaan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor, 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Majene.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dalam bidang kepemudaan.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah Kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah Kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16. Kemitraan adalah Kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

17. Organisasi Kepemudaan adalah Wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Penghargaan adalah Pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
19. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan.
20. Pusat Kegiatan Kepemudaan adalah Sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulian pemuda.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian;

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi, Arah dan Strategi

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. Penyadaran;
- b. Pemberdayaan; dan
- c. Pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan sikap patriotism, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. Bela Negara;
- b. Kompetisi dan apresiasi pemuda;
- c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. Pendampingan pemuda;
- c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN ARAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 9

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 10

Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 11

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dalam ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. Menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan pemuda;
 - b. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spritual; dan/atau
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;

- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. Memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. Membangkitkan, kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. Memberikan kemudahan akses informasi;
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. Pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. Sumber daya ekonomi;
 - c. Kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Olahraga, seni, dan budaya;
 - f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup.
 - g. Pendidikan kewirausahaan; dan/ atau
 - h. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai Idiologi Negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa;

Pasal 14

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa *diskriminasi*;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri; dan

- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

BAB VI PENYADARAN

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. Penumbuhan semangat bela negara;
 - e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. Seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan local;
 - c. Lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. Jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman social budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. Talkshow dan atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan;
 - g. Perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;

- (4) Pelaksanaan Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. Pendidikan dan latihan Methodology Participation Assessment (MPA) kepemudaan;
 - c. Pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. Beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. Pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
 - f. Penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - g. Penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
 - h. Menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - i. Pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;

- (4) Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai arahan pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan;
 - c. Pelatihan;
 - d. Pengkaderan;
 - e. Pembimbingan;
 - f. Pendampingan; dan/ atau
 - g. Forum kepemimpinan pemuda;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Kabupaten Majene;
 - b. Bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
 - c. Pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 - d. Temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP) tingkat Kabupaten Majene;
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pemagangan;
 - c. Pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Promosi; dan/ atau
 - g. Bantuan akses permodalan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Diklat Wirausaha Pemuda tingkat kabupaten;
 - b. Pemagangan wirausaha muda;
 - c. Pendampingan unit/ kelompok usaha pemuda;
 - d. Jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat Kabupaten Majene;
 - f. Bantuan stimulant bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan;
 - b. Pendampingan; dan/ atau
 - c. Forum kepemimpinan pemuda;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. Pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
 - c. Pameran inovasi pemuda kabupaten;
 - d. Temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten;
 - e. Pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat kabupaten;
- (4) Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling member manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi dan dunia usaha.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau
 - c. Kerjasama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. Anggotaan;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (2) Organisasi yang dimaksud pada ayat (1) wajib Terdaftar dan mendapat pengesahan resmi pada Badan Kesbanglinmas disertai nomor register organisasi kepemudaan.

Pasal 26

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk struktural atau nonstructural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. Melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. Melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. Menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda;

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermamfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut di peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE,

ttd

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19621231 199703 1 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT:
20 TAHUN 2014